

**SANKSI HUKUM TERHADAP PIMPINAN ANGGOTA KEPOLISIAN
YANG TIDAK MELAKUKAN KEWAJIBAN
DALAM MELAKSANAKAN PENGAWASAN MELEKAT
(WASKAT)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**BIMO ARNOL SAKRISTI
011900365**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAN PEMUDA
2023**


TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : BIMO ARNOL SAKRISTI
NIM : 011900365
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : SANKSI HUKUM TERHADAP PIMPINAN
ANGGOTA KEPOLISIAN YANG TIDAK
MELAKUKAN KEWAJIBAN DALAM
MELAKSANAKAN PENGAWASAN MELEKAT
(WASKAT)

Palembang, April 2023


DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,



Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

Pembimbing Kedua,



Dra. Hj. ERLANI, SH,MM

SANKSI HUKUM TERHADAP PIMPINAN ANGGOTA KEPOLISIAN YANG TIDAK MELAKUKAN KEWAJIBAN DALAM MELAKSANAKAN PENGAWASAN MELEKAT (WASKAT)

Penulis,
Bimo Arnol Sakristi

Pembimbing Pertama:
Dr.Hj, JAUHARIAH, SH.,MM.,MH.
Pembimbing Kedua:
Dra.Hj, ERLANI, SH.,MH

A B S T R A K

Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya, secara preventif atau represif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Permasalahan dan Metodologi dalam skripsi ini adalah metode penelitian Hukum Normatif atau penelitian perpustakaan (*library research*), Sejalan dengan ruang lingkup dan tujuan penelitian terhadap permasalahan Sanksi hukum terhadap pimpinan anggota kepolisian yang tidak melakukan kewajiban dalam melaksanakan pengawasan melekat (waskat).

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan yaitu Sanksi hukum terhadap pimpinan anggota kepolisian yang tidak melakukan kewajiban dalam melaksanakan pengawasan melekat (waskat) adalah sebagai mana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Melekat di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan perturan perundang-undangan. Dan hambatan bagi pimpinan anggota Kepolisian dalam melaksanakan pengawasan melekat (waskat) adalah kurangnya pengawasan melekat pimpinan terhadap anggota dalam hal; terkadang tidak adanya arahan pada saat akan melakukan penangkapan; kadang juga pada saat melakukan penangkapan anggota tidak menggunakan atribut yang mencirikan polri seperti lencana atau *bodysafity*; dan ada beberapa anggota kepolisian, saat tersangka melakukan percobaan untuk lari anggota tidak memberikan tembakan peringatan, namun langsung melakukan tindakan penembakan yang langsung mengarah ke dada tersangka.

Rekomendasi Agar setiap Pimpinan atau Atasan dari Kepolisian dapat bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh bawahannya dan Bagi Pimpinan atau Atasan dalam memberikan arahan atau perintah ke bawahan harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kata kunci: Sanksi Hukum, Kepolisian, Waskat.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Ruang Lingkup.....	6
E. Metodologi.....	7
F. Definisi Operasional	8
G. Sistematika Penulisan.....	9
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian dan Fungsi Kepolisian.....	11
B. Tugas dan Wewenang Kepolisian.....	19
C. Pengertian Sanksi Hukum	24
D. Pengawasan Melakat.....	30
 BAB III SANKSI HUKUM TERHADAP PIMPINAN ANGGOTA KEPOLISIAN YANG TIDAK MELAKUKAN KEWAJIBAN DALAM MELAKSANAKAN PENGAWASAN MELEKAT (WASKAT)	
A. Sanksi hukum terhadap pimpinan anggota kepolisian yang tidak melakukan kewajiban dalam melaksanakan pengawasan melekat (waskat).....	36

BAB IV

PENUTUP

Dari berbagai uraian dan pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan serta saran-saran yaitu sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Sanksi hukum terhadap pimpinan anggota kepolisian yang tidak melakukan kewajiban dalam melaksanakan pengawasan melekat (*waskat*) adalah sebagai mana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Melakat di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan perturan perundang-undangan.
2. Hambatan bagi pimpinan anggota Kepolisian dalam melaksanakan pengawasan melekat (*waskat*) adalah kurangnya pengawasan melekat pimpinan terhadap anggota dalam hal; terkadang tidak adanya arahan pada saat akan melakukan penangkapan; kadang juga pada saat melakukan penangkapan anggota tidak menggunakan atribut yang mencirikan polri seperti lencana atau *bodysafty*; dan ada beberapa anggota kepolisian, saat tersangka melakukan percobaan untuk lari anggota tidak memberikan tembakan peringatan, namun langsung melakukan tindakan penembakan yang langsung mengarah ke dada tersangka.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.Kadarmanta, *Membangun Kultur Kepolisian*, PT. Forum Media Utama, Jakarta, 2007
- Anton Tabah, *Membangun Polri Yang Kuat*, PT. Sumber Sewu, Jakarta, 2002
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Bibit Samad Rianto, *Pemikiran Menuju POLRI yang Profesional, Mandiri, Berwibawa dan Dicintai Rakyat*, PT.IIK Press dan Restu Agung, Jakarta, 2006
- Budi Rizky Husin, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Universitas Lampung, Lampung, 2014
- , *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Jakarta, 2009
- Fence M. Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum*, Reviva Cendekia, Gorontalo, 2015
- Hamzah, *Belajar dengan Pendekatan PAIKEM*, Bumi Aksara, Jakarta, 2014
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Jimly Asshidiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta, 2011
- Loebby Loqman, *Pidana dan Pemidanaan*, Datacom, Jakarta, 2001
- Melayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, 1997
- M.Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977
- M.Philipus Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987
- Nawawi, *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Bisnis yang Kompetitif*, Gajah Mada University-Press, Yogyakarta, 1998